

## **-PRESS RELEASE-**

### **Workshop perikatan investigasi CPI (Certified Professional Investigator): Gelar khusus untuk Akuntan Publik ahli investigasi!**

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah satu-satunya organisasi profesi Akuntan Publik yang diakui Pemerintah Indonesia. Akuntan Publik juga memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian nasional. Sebagai profesi yang hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh masyarakat untuk pertimbangan mengambil keputusan, pemberian jasa profesi Akuntan Publik juga harus mengacu kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik dan Undang-Undang lainnya yang terkait sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi, sebagaimana tertuang di dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK.

Selain melakukan audit dan memberikan opini laporan keuangan, kini Akuntan Publik juga turut dibutuhkan kehadirannya di dalam suatu persidangan untuk membantu memberikan masukan kepada Hakim dalam mengambil keputusan terkait penanganan masalah, kasus, perkara penyimpangan keuangan. Peran penting yang saat itu belum ada pedomannya ini menjadi alasan mengapa IAPI mengeluarkan Pedoman Perikatan Investigasi untuk Akuntan Publik (PPIAP), hal ini merupakan jawaban IAPI kepada Akuntan Publik yang melakukan perikatan investigasi.

Eksistensi Akuntan Publik sebagai auditor resmi untuk melakukan audit investigasi terhadap perkara korupsi yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam sistem hukum nasional dan dalam praktik peradilan sudah diakui. Bahwa dari segi legalitas maupun otoritas Akuntan Publik dalam melaksanakan tugas sudah diterima dalam praktik, juga tertuang di dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Sebelumnya IAPI telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas PPIAP dan mengundang narasumber dari berbagai instansi seperti Kejaksaan Agung RI, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu RI, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta tokoh-tokoh lainnya yang ahli di bidangnya dalam rangka mendapatkan masukan dan pengayaan agar pedoman ini lebih lengkap dan mudah diaplikasikan. Dukungan positif berdatangan dari peserta FGD agar PPIAP ini segera di luncurkan oleh IAPI.

Rencananya pada tanggal 28-31 Agustus 2017 IAPI akan melaksanakan Workshop Perikatan Investigasi yang bersertifikat *Certified Professional Investigator (CPI)* bertempat di Swiss Belhotel Mangga Besar Jakarta sebagai rangkaian akhir dari FGD yang telah di laksanakan sebelumnya. Pada acara tersebut IAPI mengundang narasumber dari BPK, BARESKRIM POLRI dan Kejaksaan Agung RI disamping narasumber dari Tim AdHoc Investigasi sebagai penyusun

PPIAP. Pada acara yang berlangsung selama tiga hari ini akan dilakukan simulasi (*role play*) lengkap dengan suasana persidangan untuk memberikan gambaran persidangan sesungguhnya kepada peserta workshop.

Sebutan CPI ini nantinya akan diberikan khusus kepada peserta yang telah memenuhi beberapa syarat, yaitu Akuntan Publik yang telah memiliki pengalaman minimal 5 tahun sejak izin AP terbit, mengikuti workshop sampai selesai, lulus Post Test CPI. Namun, apabila Akuntan Publik peserta workshop memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun sejak izin AP terbit maka sertifikat diberikan dengan sebutan *CPI (Cand.)* Workshop Ini merupakan angkatan pertama yang dilaksanakan IAPI yang bertujuan agar Akuntan Publik yang memberikan jasa investigasi di persidangan dapat melakukan mitigasi resiko dengan berpedoman kepada PPIAP yang di terbitkan oleh IAPI.